



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421.1 / 2141 -TU

-Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM AL FAJ'R
Perum Villa Mutiara Pluit Blok E1 No. 7
Kecamatan Periuk Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN NUR FIKRI Nomor : 06/YNF/II/2005, tanggal 21 Februari 2005
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN NUR FIKRI telah berupaya mendirikan TK ISLAM AL FAJ'R Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990,
b. Nomor 29 tahun 1990,
c. Nomor 38 tahun 1992,
d. Nomor 29 tahun 1992,
e. Nomor 25 tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,

- b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
- c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 013/TPP.VII/2006, tanggal 24 Juli 2006,

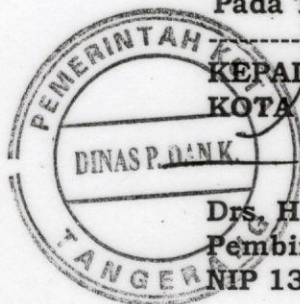
2. Akta Notaris YAYASAN NUR FIKRI Nomor 102, tanggal 21 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM AL FAJ'R Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 14 AGUSTUS 2006



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.